



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HABIBULLAH Bin SAHALI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 09 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labangka Barat Rt. 005 Kec. Babulu Kab.

Penajam Paser Utara- Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/62/XI/2018 tertanggal 06 November 2018, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI bersalah melakukan tindak pidana " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,29 (Nol koma dua sembilan) dengan rincian 0,14 (nol koma empat belas) dipergunakan untuk uji laboratorium lalu dikembalikan dengan berat netto 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) dimusnahkan oleh penyidik dengan berita Acara Pemusnahan barang bukti terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil bening;
 - 1 (Satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018, sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 06 Bulan Nopember 2018 sekira Pukul 15.00 Wita Sdra. ANDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Labangka Barat Rt. 05 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara bertanya "dimana ada jual sabu-sabu ini ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah nanti kita pakai sama-sama" lalu Terdakwa menjawab "aku tambahin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebentar aku tanyakan dulu" lalu Terdakwa menelfon Sdra. HERI (masuk dalam daftar pencarian orang) bertanya "ada sabu-sabukah" lalu Sdra. HERI menjawab "ada tapi tunggu dulu aku masih jalan" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ANDIN "belum ada nanti kalau sudah ada dikabari";
- Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Sdra. HERI menelfon Terdakwa mengatakan "sudah di rumah" lalu Terdakwa langsung pergi kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara setelah sampai dirumah Sdra. HERI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupeah) dan Sdra. HERI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah jadi 2 (dua) paket Terdakwa masukan kedalam selembat plastik kecil bening lalu Terdakwa selipkan di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam milik dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong celana bagian samping kiri kemudian Terdakwa pergi ingin kerumah Sdra. ANDIN yang terletak di Perumahan BTN Desa Glarak Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara diperjalanan Terdakwa menelfon Sdra. ANDIN mengatakan “ini sudah ada sabu-sabunya” lalu Sdra. ANDIN menjawab “tunggu aja di jalan dekat rumah” lalu Terdakwa pergi ke jalan dekat rumah Sdra. ANDIN yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara setelah sampai di jalan tersebut Terdakwa meletakkan kotak rokok Terdakwa yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut di jalan sambil menunggu Sdra. ANDIN selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma nol satu satu lima) gram dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 27/XI/KES.5/2018/Poliklinik atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018, sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal hari Selasa tanggal 06 Bulan Nopember 2018 sekira Pukul 15.00 Wita Sdra. ANDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Labangka Barat Rt. 05 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara bertanya "dimana ada jual sabu-sabu ini ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah nanti kita pakai sama-sama" lalu Terdakwa menjawab "aku tambahkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebentar aku tanyakan dulu" lalu Terdakwa menelfon Sdra. HERI (masuk dalam daftar pencarian orang) bertanya "ada sabu-sabukah" lalu Sdra. HERI menjawab "ada tapi tunggu dulu aku masih jalan" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra.ANDIN "belum ada nanti kalau sudah ada dikabari";
- Selanjutnya pada pukul 19.00 wita Sdra. HERI menelfon Terdakwa mengatakan "sudah di rumah" lalu Terdakwa langsung pergi kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara setelah sampai dirumah Sdra. HERI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupeah) dan Sdra. HERI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah jadi 2 (dua) paket Terdakwa masukan kedalam selembat plastik kecil bening lalu Terdakwa selipkan di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam milik dan kedalam kantong celana bagian samping kiri kemudian Terdakwa pergi ingin kerumah Sdra. ANDIN yang terletak di Perumahan BTN Desa Glarak Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara diperjalanan Terdakwa menelfon Sdra. ANDIN mengatakan "ini sudah ada sabu-sabunya" lalu Sdra. ANDIN menjawab "tunggu aja di jalan dekat rumah" lalu Terdakwa pergi ke jalan dekat rumah Sdra. ANDIN yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara setelah sampai di jalan tersebut Terdakwa meletakkan kotak rokok Terdakwa yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut di jalan sambil menunggu Sdra. ANDIN selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian datang Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi ABDUL HAKIM yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma nol satu satu lima) gram dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 27/XI/KES.5/2018/Poliklinik atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Labangka Barat Rt 005 Kec.Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau Bong lalu Terdakwa mengisi pipet kaca dengan sabu-sabu lalu menyambungkannya dengan bong lalu membakarnya dan menghiapnya lalu hinggal habis;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma nol satu satu lima) gram dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 27/XI/KES.5/2018/Poliklinik atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekira jam 20.00 wita bertempat di sebuah jalan yang terletak di desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 pada saat Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan giat di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab PPU. Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wita di jalan yang terletak di desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim. Saksi dan rekan Saksi melihat ada orang yang sesuai dengan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. HABIBULLAH lalu Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kecil bening berisi 2 (dua) poket sabu-sabu di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, yang diakui seluruh barang bukti sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. HERI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang dalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018, sekira jam 20.00 wita bertempat di sebuah jalan yang terletak di desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 pada saat Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan giat di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab PPU. Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 20.00 Wita di jalan yang terletak di desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim. Saksi dan rekan Saksi melihat ada orang yang sesuai dengan informasi yang Saksi dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi peroleh, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Sdra. HABIBULLAH lalu Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kecil bening berisi 2 (dua) poket sabu-sabu di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong baju bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, yang diakui seluruh barang bukti sebagai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. HERI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun wewenang dalam menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah kurang lebih 3 (tiga) orang pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira Jam 20.00 Wita di sebuah jalan yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Bulan November 2018 Sekitar Pukul 15.00 Wita Sdra. ANDIN datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Labangka Barat Rt. 05 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara menanyakan "dimana ada jual sabu-sabu ini ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah nanti kita pakai sama-sama" lalu Terdakwa mengatakan "aku tambahin Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Sdra. HERI menanyakan "ada sabu-sabukah" lalu Sdra. HERI mengatakan "ada tapi tunggu dulu aku masih jalan" lalu Terdakwa mengatakan iya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ANDIN "belum ada nanti kalau sudah ada di kabari" lalu Sdra. ANDIN pergi kemudian sekira pukul 19.00 wita Sdra. HERI menelfon Terdakwa mengatakan "sudah di rumah" lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU;

- Bahwa saat Terdakwa bertemu Sdra. HERI di rumahnya, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdra. HERI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah jadi 2 (dua) paket Terdakwa masukan kedalam selempang plastik kecil bening lalu Terdakwa selipkan di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa masukan kedalam kantong celana bagian samping kiri lalu Terdakwa pergi ingin kerumah Sdra. ANDIN yang terletak di Perumahan BTN Desa Glarak Kec. Babulu Kab. PPU;
- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa menelfon Sdra. ANDIN mengatakan "ini sudah ada sabu-sabunya" lalu Sdra. ANDI mengatakan "tunggu aja di jalan dekat rumah" lalu Terdakwa pergi ke jalan dekat rumah Sdra. ANDIN yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU setelah sampai Terdakwa di jalan tersebut Terdakwa meletakkan kotak rokok Terdakwa yang berisi 2 (dua) paket tersebut di jalan lalu Terdakwa menunggu Sdra. ANDIN dan tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang lebih berpakaian preman yang mengaku anggota polisi lalu Terdakwa di tangkap dan di geledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kecil bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket sabu-sabu di tanahjalan dekat Terdakwa menunggu Sdra. ANDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong baju bagian depan sebelah kiri Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdra. HERI yang pertama hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung Terdakwa pecah di rumah Sdra. HERI menjadi 2 (dua) paket;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk Sdra. ANDIN karna nantinya sabu-sabu tersebut bisa Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdra ANDIN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekira 21.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak Desa Labangka Barat Rt. 005 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pnj tanggal 09 November 2018 yaitu:

- 2 (dua) poket Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,29 gr (Nol koma dua sembilan gram);
- 1 (satu) lembar plastik kecil bening;
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10658/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 November 2018, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,115 gr (nol koma nol satu satu lima gram) dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 27/XI/KES.5/2018/Poliklinik atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI positif mengandung *Metamfetamina* dan *Amphetamine*;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/54.e/XI/2018/Resnarkoba tertanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira Jam 20.00 Wita di sebuah jalan yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Bulan November 2018 Sekitar Pukul 15.00 Wita Sdra. ANDIN datang kerumah Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang terletak di Desa Labangka Barat Rt. 05 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara menanyakan “dimana ada jual sabu-sabu ini ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah nanti kita pakai sama-sama” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan “aku tambahkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menelfon Sdra. HERI menanyakan “ada sabu-sabukah” lalu Sdra. HERI mengatakan “ada tapi tunggu dulu aku masih jalan” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan iya, lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan kepada Sdra. ANDIN “belum ada nanti kalau sudah ada di kabari” lalu Sdra. ANDIN pergi kemudian sekira pukul 19.00 wita Sdra. HERI menelfon Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan “sudah di rumah” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI langsung pergi kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU;
- Bahwa saat Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI bertemu Sdra. HERI di rumahnya, Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI langsung memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupeah) dan Sdra. HERI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah jadi 2 (dua) paket Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI masukan kedalam selembat plastik kecil bening lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI selipkan di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam milik Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI dan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBULLAH Bin SAHALI masukan kedalam kantong celaana bagian samping kiri lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pergi ingin kerumah Sdra. ANDIN yang terletak di Perumahan BTN Desa Glarak Kec. Babulu Kab. PPU;

- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menelfon Sdra. ANDIN mengatakan "ini sudah ada sabu-sabunya" lalu Sdra. ANDI mengatakan "tunggu aja di jalan dekat rumah" lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pergi ke jalan dekat rumah Sdra. ANDIN yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU setelah sampai Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI di jalan tersebut Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI meletakan kotak rokok Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang berisi 2 (dua) paket tersebut di jalan lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menunggu Sdra. ANDIN dan tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang lebih berpakaian preman yang mengaku anggota polisi lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI di tangkap dan di geledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kecil bening yang di dalmnya berisi2 (dua) poket sabu-sabu di tanahjalan dekat Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menunggu Sdra. ANDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong baju baian depan sebelah kiri Kemudian Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI beserta barang bukti langsung di amankan dan bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdra. HERI yang pertama hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pecah di rumah Sdra. HERI menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa maksud Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mau membelikan sabu-sabu untuk Sdra. ANDIN karna nantinya sabu-sabu tersebut bisa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI gunakan bersama-sama dengan Sdra ANDIN;

- Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekira 21.00 wita di rumah Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang terletak Desa Labangka Barat Rt. 005 Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI tidak memiliki surat izin dalam hal membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :10658/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 November 2018, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gr (nol koma nol satu satu lima gram) dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 27/XI/KES.5/2018/Poliklinik atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI yang dibuat pada tanggal 06 Nopember 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama HABIBULLAH Bin SAHALI positif mengandung *Metamfetamina* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :10658/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 21 November 2018, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gr (nol koma nol satu satu lima gram) dengan nomor barang bukti 11949/2018/NNF positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira Jam 20.00 Wita di sebuah jalan yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Bulan November 2018 Sekitar Pukul 15.00 Wita Sdra. ANDIN datang kerumah Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang terletak di Desa Labangka Barat Rt. 05 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara menanyakan “dimana ada jual sabu-sabu ini ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah nanti kita pakai sama-sama” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan “aku tambahkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menelfon Sdra. HERI menanyakan “ada sabu-sabukah” lalu Sdra. HERI mengatakan “ada tapi tunggu dulu aku masih jalan” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan iya, lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan kepada Sdra. ANDIN “belum ada nanti kalau sudah ada di kabari” lalu Sdra. ANDIN pergi kemudian sekira pukul 19.00 wita Sdra. HERI menelfon Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI mengatakan “sudah di rumah” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI langsung pergi kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI bertemu Sdra. HERI di rumahnya, Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI langsung memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupeuah) dan Sdra. HERI memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah jadi 2 (dua) paket Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI masukan kedalam selemba plastik kecil bening lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI selipkan di dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam milik Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI dan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI masukan kedalam kantong celaana bagian samping kiri lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pergi ingin kerumah Sdra. ANDIN yang terletak di Perumahan BTN Desa Glarak Kec. Babulu Kab. PPU;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menelfon Sdra. ANDIN mengatakan “ini sudah ada sabu-sabunya” lalu Sdra. ANDI mengatakan “tunggu aja di jalan dekat rumah” lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pergi ke jalan dekat rumah Sdra. ANDIN yang terletak di Desa Babulu Darat Rt 001 Kec. Babulu Kab. PPU setelah sampai Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI di jalan tersebut Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI meletakan kotak rokok Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI yang berisi 2 (dua) paket tersebut di jalan lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menunggu Sdra. ANDIN dan tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang lebih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman yang mengaku anggota polisi lalu Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI di tangkap dan di geledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik kecil bening yang di dalmnya berisi 2 (dua) poket sabu-sabu di tanahjalan dekat Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI menunggu Sdra. ANDIN dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di kantong baju baian depan sebelah kiri Kemudian Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI beserta barang bukti langsung di amankan dan bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdra. HERI yang pertama hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 19.00 Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI datang kerumah Sdra. HERI yang terletak di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI pecah di rumah Sdra. HERI menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/54.e/XI/2018/Resnrkoba tertanggal 28 November 2018 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 30 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 0,29 gr (Nol koma dua sembilan gram) telah dimusnahkan dan tidak pernah dihadirkan dipersidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 0,095 gr (nol koma nol sembilan lima gram) sisa dari pemeriksaan laboratorium forensik, 1 (satu) lembar plastik kecil bening, 1 (Satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBULLAH Bin SAHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu dengan berat 0,095 gr (nol koma nol sembilan lima gram) sisa dari pemeriksaan laboratorium forensik;
- 1 (satu) lembar plastik kecil bening;
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 20 MARET 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.HUM.
M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Pnj